



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 27 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya hutan dan lahan di Provinsi Riau yang dikelola untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - b. bahwa untuk menghindari terjadinya perambatan api kebakaran hutan dan lahan ke areal yang lebih luas serta menghindari terjadinya bencana asap diperlukan suatu prosedur tetap sebagai pedoman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan akibatnya di Provinsi Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
3. Kecamatan adalah Kecamatan se Provinsi Riau;
4. Desa adalah Desa se Provinsi Riau;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Riau;
6. Camat adalah Camat di Provinsi Riau;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Riau;
8. Pengendalian adalah tindakan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya dan pepohonan).
14. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
15. Kebakaran Lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
16. Pengendalian Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua jenis usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Prosedur Tetap yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan prosedur pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- (2) Prosedur Tetap yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

## **BAB III NASKAH PROTAP**

### **Pasal 3**

Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PENGORGANISASIAN DAN TUGAS
- BAB III PELAKSANAAN PENTAHAPAN DAN PENETAPAN STATUS BENCANA
- BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
- BAB V KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI
- BAB VI PENUTUP

### **Pasal 4**

Naskah Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan disusun dalam bentuk Bagan Organisasi.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana
  - b. Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana; dan
  - c. Bagan Struktur Organisasi Pasca Bencana.
- (3) Pengorganisasian Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang terkait dengan Kehutanan, Perkebunan dan/atau Pertanian, Lingkungan Hidup dan Instansi terkait lainnya dibawah Koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;
  - b. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
  - d. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;
  - b. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
  - d. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
  - c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 6**

Pelaksana Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau diwajibkan mengikuti tatacara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dimulai dari :
  - a. Pra Bencana;
  - b. Saat Bencana;
  - c. Pasca Bencana.

- (2) Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Mitigasi;
  - b. Kesiapsiagaan.
- (3) Saat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Siaga Darurat Bencana;
  - b. Tanggap Darurat Bencana;
  - c. Transisi Darurat Bencana.
- (4) Pasca Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Rehabilitasi;
  - b. Rekonstruksi.

#### **Pasal 8**

Penetapan Status sebagaimana pasal 7 ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VI ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

#### **Pasal 9**

Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas dan didukung oleh kesiapan personil, peralatan dan logistik.

### **BAB VII KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 10**

Guna Kelancaran Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas diperlukan kesatuan komando dan pengendalian :

- a. Komando pada Bencana tingkat Daerah dan Bencana tingkat Pusat.
- b. Kendali pada Bencana skala Lokal dan Nasional dan pembagian sektor.
- c. Komunikasi dengan menggunakan sistem dan sarana komunikasi satuan yang diatur dalam Prosedur Tetap (Protap), Instalasi tetap (Instap), Instalasi Operasi (Insops) dan komunikasi Elektronik (Komlek).

### **BAB VIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

### **BAB IX PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Mei 2014

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 27**

